

**NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
SERTA HUBUNGANNYA DENGAN
ASAS KEADILAN HUKUM
(Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

USWATUN HASANAH

NIM. 170101004

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA
CERAI GUGAT SERTA HUBUNGANNYA DENGAN ASAS
KEADILAN HUKUM
(Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

USWATUN HASANAH

NIM. 170101004

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Svahrizal, MA
NIP: 197010271994031003

Pembimbing II,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

**NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
SERTA HUBUNGANNYA DENGAN
ASAS KEADILAN HUKUM
(Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Januari 2021 M
14 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Prof. Dr. H. Svahrizal, MA
NIP 197010271994031003

Sekretaris,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP 197708022006041002

Penguji I,




Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP 195812311988031017

Penguji II,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag
NIP 197611132014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Sidan, M.H., PhD
NIP 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@nt-ramiry.ac.id

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 170101004
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021

Yang Menyatakan



(Uswatun Hasanah)

ABSTRAK

Nama/Nim : Uswatun Hasanah/170101004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2021
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, MA
Pembimbing II : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Kata Kunci : *Nafkah, Cerai gugat, Asas Keadilan Hukum.*

Pemberian nafkah tidak selalu dibahas pada masa perkawinan, tetapi juga setelah putusannya perkawinan baik cerai talak maupun cerai gugat. Pemberian nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Ada dua aturan hukum yang mengatur tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat yaitu KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019, di mana kedua aturan tersebut berbeda ketentuannya yang menimbulkan ketidakseragaman hukum dan tidak tercapainya keadilan hukum khususnya pada perkara cerai gugat. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji tentang Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019). Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama*, Bagaimana nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. *Kedua*, Bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam perkara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA No. 2 Tahun 2019, terdapat keadilan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Terkait dengan implementasi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi, dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ajaran Islam sudah tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul: “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019).”


Ucapan terima kasih penulis kepada: Bapak Prof. Dr. H. Syahrizal, MA sebagai pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA sebagai pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Bapak H. Warul Walidin AK,M,A serta Bapak Prof.. Muhammad Siddiq, MH., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I. beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen dan pimpinan perpustakaan dan karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih

kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat teruntuk ibunda dan ayahanda penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik itu secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.



Banda Aceh 11 Januari

2021Penulis



Uswatun Hasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	□	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ◌ِ	<i>fathah dan wāw</i>	au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
 كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا. آ.	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي. ئ.	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
و. ؤ.	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' *marbūṭah* yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl ħ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dihilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrahīm al-khalīl
- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Bahan Hukum.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN	16
A. Pengertian dan Macam-Macam Nafkah	16
B. Akibat Putusnya Perkawinan Cerai Talak dan Cerai Gugat	21
C. Asas Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019.....	30
D. Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Menurut KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019	33

BAB TIGA	NILAI KEADILAN HUKUM DALAM KHI DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERKAIT DENGANNAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT.....	36
	A. Nilai Keadilan Cerai Gugat.....	36
	B. Nilai Keadilan Nafkah Serta Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Akibat Cerai Gugat	41
	C. Perwujudan Nilai Keadilan Hukum dalam KHI danSEMANo.2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....	46
	D. Kendala Perwujudan Nilai Keadilan Hukum dalamKHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....	51
BAB EMPAT	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....		58
DAFTAR RIWAYAT HIDUPLAMPIRAN		



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia dan makhluk lainnya dengan berpasang-pasangan agar kita semua dapat hidup dengan bahagia serta berkembang biak. Dari banyak makhluk yang berpasang-pasangan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis manusia agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian.¹

Hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sebuah tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan itu maka disyaratkanlah akad nikah. Pada hakikatnya, setiap laki-laki yang muslim boleh kawin dengan perempuan yang disukainya, namun prinsip tersebut tidak mutlak karena harus ada batasannya.²

Islam mengatur manusia untuk hidup berpasang-pasangan melalui perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan yang telah disebutkan dalam hukum perkawinan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dengan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.³

Pengertian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴ Dengan demikian,

¹Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

³Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 11-12.

⁴Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm. 64.

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Jika tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Perceraian merupakan sebuah hal yang halal namun dibenci oleh Allah.⁶ Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجِهٍ)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)⁷

Jika dilakukan dengan cara yang benar dan karena alasan yang benar pula, maka perceraian bisa menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan dalam rumah tangga yang tidak bisa diatasi. Karenanya, perceraian dalam Islam bukanlah sesuatu yang hina atau dosa. Sebaliknya, perceraian bisa menjadi solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak (suami istri) dalam problem perkawinan mereka.⁸

Dalam perceraian dikenal dengan istilah cerai talak dan cerai gugat. Disebut cerai talak jika inisiatif dari suami dan disebut cerai gugat jika inisiatif dari istri.⁹ Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan perceraian yang dimaksud dalam penulisan ini adalah cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan oleh istri. Akibat putusanya perkawinan karena perceraian mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah kepada bekas

⁵M. A. Tihami dan Sahori Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 8.

⁶Imam Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam* (Bandung: Dahlan, 1985), hlm. 168.

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470.

⁸Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 90.

⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 323.

istri bilamana perkawinan itu putus karena talak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang kewajiban pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diwajibkan dalam hal cerai talak saja. Sedangkan dalam hal cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut maupun pasal-pasal lain yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya, nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yang tidak diatur mengakibatkan bekas istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang seharusnya dalam kasus tertentu perlu diberikan. Hal ini cenderung terjadi diskriminasi bagi perkara cerai gugat di mana dalam aturan tersebut tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak.

Pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Terdapat satu hal yang sangat penting yaitu dalam poin C angka 1 huruf b di mana SEMA tersebut memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan hak-haknya seperti nafkah. Ketentuan tersebut berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Dari dua aturan hukum di atas, terdapat perbedaan hukum yang mengatur tentang nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, di mana kedua hukum tersebut digunakan oleh hakim. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseragaman hukum dan putusan hakim dalam memutuskan satu jenis perkara yang sama yaitu nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat sehingga keadilan hukum tidak dirasakan oleh masyarakat khususnya bagi para istri yang mengajukan gugatan cerai.

Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah adil. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, hukum yang mengatur tentang nafkah suami kepada istri haruslah ditegakkan berdasarkan kebahagiaan masyarakat sehingga dapat dinilai adil atau tidak adilnya sebuah hukum tersebut.

Keadilan dirumuskan dengan "Berilah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya".¹¹ Berkaitan dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, dapat ditelusuri bagaimana keadilan hukum terhadap kedua aturan hukum di atas yaitu KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

¹⁰Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (dari Pemikiran Klasik hingga Modern)", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 249.

¹¹Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 116.

Maka dari itu, diperlukan analisis terhadap kedua hukum tersebut berdasarkan asas keadilan hukum karena salah satu unsur pembentukan hukum yang paling penting adalah keadilan. Oleh karena itu, penulis lebih tertarik untuk mengkaji tentang **“Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat?
2. Bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat.
2. Untuk mengetahui implementasi asas keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

D. Penjelasan Istilah

Ada beberapa penjelasan istilah memiliki arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah

Kata Nafkah berasal dari kata *Nafaqat* yang bermakna biaya, belanja, pengeluaran uang.¹² Kata nafkah juga ada yang mengatakan dari kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran. Namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.¹³

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹⁴ Kemudian dalam kamus Hukum, talak adalah perceraian dalam hukum Islam atau kehendak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 disebutkan bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian baik karena cerai talak maupun gugatan perceraian.¹⁵

¹²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1449.

¹³H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 144.

¹⁴H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

¹⁵Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 38.

Ahrum Hoerudin juga menambahkan pengertian cerai gugat secara luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak isteri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁶

3. Nilai dan Asas Keadilan Hukum

Nilai merupakan suatu keadaan yang dapat kita ketahui, namun sifatnya abstrak. Dalam hukum, nilai tersebut diturunkan lagi dalam bentuk asas hukum, sehingga nilai menjadi landasan dari keberadaan asas hukum. Asas hukum pada dasarnya berupa prinsip-prinsip umum, sehingga tidak dapat langsung dijalankan. Agar dapat dikonkretkan dalam masyarakat, maka asas hukum dibentuk ke dalam norma hukum. Asas hukum inilah yang memberi makna kepada peraturan-peraturan hukum dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Artinya, asas hukum merupakan jembatan peraturan hukum dan pandangan etis masyarakat. Sedangkan nilai merupakan hasil pertimbangan, dalam artian cerminan kehendak masyarakat yang menjunjungnyanya. Berdasarkan uraian tersebut, pada prinsipnya nilai merupakan hasil pertimbangan manusia yang menjadi patokan terwujudnya asas-asas hukum. Sedangkan asas hukum merupakan konsep tentang bagaimana seharusnya menjadi pokok pembentukan isi norma hukum.¹⁷

Keadilan berasal dari kata adil, yang artinya adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Keadilan adalah keadaan antara manusia di mana manusia diperlakukan sama dalam situasi yang sama. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu konsep yang relatif, semua orang tidak

¹⁶Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama; Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm. 20.

¹⁷Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 181-182.

sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asas keadilan adalah prinsip yang dimuat dalam suatu peraturan hukum dan bersifat konkret, dalam hal ini adalah prinsip yang terdapat dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Sedangkan nilai keadilan hukum adalah konsep dasar dengan sifat abstrak yang menjadi landasan asas keadilan hukum yang merupakan hasil pertimbangan dan kehendak masyarakat. Maka dari itu, dalam skripsi ini dibahas nilai keadilan hukum sebagai bentuk keinginan masyarakat khususnya perempuan yang mengajukan gugatan cerai berdasarkan asas keadilan hukum yang terdapat di dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis menelusuri beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019)” yang akan dibahas secara singkat.

Pertama, skripsi karya Dwi Mekar Suci, dengan judul *“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”* pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *Madiyah* dan upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *Madiyah* di Mahkamah

¹⁸M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Syar'iyah Banda Aceh serta tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi tersebut.¹⁹

Kedua, skripsi karya M. Zakirul Fuad, dengan judul "*Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)*" pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan mengenai apa saja yang dituntut oleh penggugat dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli serta pengetahuan masyarakat Pidie terhadap hak-hak istri pasca cerai gugat.²⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Suci Nurindah, dengan judul "*Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)*" pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan mengenai hak nafkah iddah untuk istri yang mengajukan gugatan perceraian dan landasan pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerai dengan talak ba'in.²¹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Ulil Azmi, dengan judul "*Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)*" pada tahun 2015. Skripsi ini menjelaskan mengenai hak nafkah iddah yang dibebankan pada cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta menjelaskan atas dasar apa hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat.²²

¹⁹Dwi Mekar Suci, "*Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

²⁰M. Zakirul Fuad, "*Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

²¹Suci Nurindah, "*Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

²²M. Ulil Azmi, "*Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fitri Gamelia Harahap, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif)”* pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam, tinjauan hukum positif dan perbandingannya dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif mengenai nafkah Madiyah.²³

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Musta'in Syafi'i, dengan judul *“Analisa Hukum Islam terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang Pemberian Mut'ah dalam Perkara Perceraian Fasak”* pada tahun 2016. Skripsi ini menjelaskan apa dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap perkara nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang Pemberian Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Fasak.²⁴

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Erwin Hikmatiar, dengan judul *“Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat”* pada tahun 2016. Jurnal ini menjelaskan mengenai nafkah iddah untuk istri yang mengajukan cerai gugat dan pertimbangan hakim untuk memberikan nafkah iddah pada perkara cerai gugat.²⁵

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Rika Fitriani dan Abdul Aziz, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)”* pada tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan putusannya dan

²³Fitri Gamelia Harahap, *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Komparatif)”* (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

²⁴Ahmad Musta'in Syafi'i, *“Analisa Hukum Islam terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang Pemberian Mut'ah dalam Perkara Perceraian Fasak”* (Skripsi) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

²⁵Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.

meninjau dari hukum Islam serta dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan.²⁶

Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, dengan judul "*Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*" pada tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka.²⁷

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Namun, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena peneliti berfokus pada analisis aturan hukum mengenai nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yaitu KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 berdasarkan perspektif asas keadilan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.²⁸

²⁶Rika Fitriani dan Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngi)" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, July-Desember 2019.

²⁷Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020.

²⁸Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan kata lain, pendekatan normatif adalah meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis normatif. Penelitian perpustakaan atau yang disebut juga dengan penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³⁰ Jadi, dalam penelitian ini akan dikaji tentang normatif hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan mengingat penelitian yang penulis lakukan mengkaji peraturan perundang-undangan, maka jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 52.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 21–22.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini.

c. Bahan Hukum non Hukum

Bahan hukum non hukum yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subjek.³¹

5. Validitas Data

Validasi adalah ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³² Jadi, validitas data memiliki hubungan yang erat antara yang sebenarnya dengan data yang didapatkan atau dinyatakan valid apabila tidak adanya perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini, data yang valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat serta hubungannya dengan asas keadilan hukum analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

³¹Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

³²Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini melalui teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi (*Content Analysis*).³³ Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memerhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus dalam proses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.³⁴ Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dokumen teks berupa KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menguraikan tentang nafkah suami terhadap istri akibat putusnya perkawinan yang terdiri dari pengertian dan macam-macam nafkah, akibat putusnya perkawinan cerai talak dan cerai gugat, asas keadilan hukum

³³Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 208.

³⁴Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 15.

dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019, serta nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat menurut KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019.

Bab Ketiga menguraikan tentang nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat yang terdiri dari nilai keadilan cerai gugat, nilai keadilan nafkah serta kewajiban nafkah suami kepada istri akibat cerai gugat, perwujudan nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan kendala perwujudan nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Bab Keempat berupa penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan.



BAB DUA

NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Pengertian dan Macam-Macam Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab نفق - ينفق - نفقة yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan. Pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁵ Sedangkan menurut istilah nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, nafkah juga berarti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.³⁶

Menurut para ahli, nafkah adalah:

1. Menurut Djaman Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang mana keperluan pokok tersebut berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.³⁷
2. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seseorang yang kaya.³⁸
3. Menurut M. Shodiq, nafkah adalah pemberian seseorang baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal ataupun ketentraman (nafkah batin)

³⁵Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Handika Agung, 1989), hlm. 638.

³⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 421.

³⁷Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 101.

³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar-al fikr, 1983), hlm. 73.

kepada seseorang, disebabkan perkawinan, kekeluargaan dan pemilikan, sesuai dengan kemampuan.³⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian seorang suami untuk kebutuhan keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika suaminya seseorang yang kaya ataupun ketentraman (nafkah batin). Pembahasan nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah karena nafkah merupakan konsekuensi dari terjadinya akad nikah antara seorang pria dengan seorang wanita.

Diantara dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang nafkah yaitu sebagai berikut:

Al- Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah: 233)

³⁹Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 165.

Ath-Talaq: 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ. لِيُنْفِقَ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. at-Talaq: 6-7)

Dalam hadis Nabi Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya: Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (HR. Bukhari)

Dari paparan di atas, ayat dan hadis tersebut secara tersurat mempunyai maksud hukum bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah. Nafkah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 yaitu: suami wajib melindungi istrinya

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami sesuai dengan penghasilannya.

2. Macam-Macam Nafkah

Macam-macam nafkah ditinjau menurut jenisnya terbagi kepada dua macam yaitu pertama, nafkah materil (nafkah lahir) seperti: sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak. Kedua, nafkah non materil (nafkah batin) seperti: hubungan intim suami istri, perhatian dan kasih sayang.⁴⁰

Adapun yang termasuk dalam nafkah materil antara lain sebagai berikut:

- a. Suami wajib memberikan nafkah, kishwah, dan tempat tinggal. Seorang suami dibebankan untuk memberi nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan, dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan istri.

Nafkah lahir terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Makan dan minum dalam fikih diambil ukuran di rumah orang tua istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya.

⁴⁰M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 156.

Sedangkan nafkah non materil adalah nafkah yang sifatnya non kebendaan. Adapun yang termasuk nafkah non materil adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istrinya, menghormatinya, dan memperlakukannya dengan wajar.
- b. Memberikan suatu perhatian penuh kepada istri.
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri.
- e. Memberikan kebebasan kepada istri untuk berbuat sesuatu yang tidak menyalahi hukum, serta bergaul di tengah-tengah masyarakat.
- f. Membimbing istri dengan sebaik-baiknya.
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan dan melindungi istri serta memberikan semua kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴¹

Macam-macam nafkah ditinjau dari waktunya terdiri dari nafkah dalam masa ikatan perkawinan dan nafkah pasca putusnya perkawinan.⁴² Nafkah dalam masa ikatan perkawinan termasuk di dalamnya nafkah materil (nafkah lahir) dan nafkah non materil (nafkah batin) yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan nafkah pasca putusnya perkawinan, KHI menyebutkannya dalam Pasal 149 yang berbunyi:

- Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
 - b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

⁴¹Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

⁴²Subaidi, "Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2014, hlm. 164.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam pasal tersebut, pembebanan nafkah pasca putusya perkawinan hanya dibebankan kepada cerai talak sedangkan nafkah pasca putusya perkawinan karena cerai gugat tidak disebutkan dalam pasal tersebut. Artinya, jika istri menggugat cerai suaminya, maka suami tidak berkewajiban untuk memenuhi nafkah, mut'ah, maskan dan kiswah kepada istrinya.

B. Akibat Putusnya Perkawinan Cerai Talak dan Cerai Gugat

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut talak atau *furqah* yaitu membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai. Kedua kata tersebut dipakai oleh para ahli fikih sebagai suatu istilah yang berarti bercerai antara suami istri. Sedangkan menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ketertarikannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.⁴³

Dalam KHI Pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Mengenai bentuk perceraian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 114 KHI bahwa putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan cerai. Perceraian dapat dilihat berdasarkan siapa yang mengajukannya, karena perceraian yang diajukan oleh suami atau istri mempunyai akibat hukum yang berbeda.

⁴³Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1988), hlm. 73.

1. Cerai Talak

Menurut Pasal 114 KHI putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih lanjut Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai atas inisiatif suami untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan istrinya yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Mengenai akibat dari cerai talak berdasarkan Pasal 149 KHI menyatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan Pasal 149 KHI di atas, dapat dipahami bahwa adapun hak-hak istri setelah terjadinya peceraian adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan Mut'ah

Kata mut'ah merupakan bentuk lain dari *Al-Mata'* berarti sesuatu yang disenangi.⁴⁴ Secara istilah, mut'ah adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan (ditalak). Menurut ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwasanya mut'ah itu wajib diberikan

⁴⁴Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 207.

kepada semua istri yang ditalak.⁴⁵ Sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak berhak mendapat mut'ah.⁴⁶ Sedangkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa yang berhak mendapat mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak.⁴⁷

Pasal 149 KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang maupun benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul*. Sedangkan Pasal 158 KHI menyebutkan bahwa selain syarat yang tertera pada Pasal 149, syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Kedua syarat di atas harus dipenuhi sebagai kewaiban mantan suami memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum pemberian mut'ah oleh mantan suami adalah sunnah. Adapun mengenai takaran nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami. Maksudnya ialah kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan yang berarti bahwa besarnya mut'ah dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.⁴⁸

⁴⁵Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafiy fi al -Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1988), hlm. 107.

⁴⁶Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Shadir, t.th), hlm: 334.

⁴⁷Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1961), hlm. 31.

⁴⁸Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal 'Abliga*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 57-58.

b. Kewajiban Memberikan Nafkah Iddah, Maskan dan Kiswah Selama Masa Iddah

Secara bahasa, kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab yang berarti biaya, belanja, pengeluaran. Menurut istilah, nafkah adalah pemberian kebutuhan dalam hidup seorang suami kepada istrinya. Pembahasan nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah yang mengandung arti “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Jika istri hidup serumah dengan suaminya maka suami wajib menanggung nafkahnya, mengurus semua kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam hal ini, istri berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁴⁹ Sedangkan iddah merupakan sebuah masa yang ditentukan untuk menunggu kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.⁵⁰

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya yang sedang dalam masa iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik talak raj’i maupun talak ba’in baik alasan yang datang dari suami atau dari istri. Namun, kewajiban nafkah menjadi gugur apabila istri dalam keadaan nusyuz. Menurut Pasal 149 KHI, putusannya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada mantan istrinya selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah ketika istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

⁴⁹Slamet Abidin, *Fikih Munakahat...*, hlm. 174.

⁵⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 241.

Kemudian menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat perceraian menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Di dalam KHI Pasal 81 bahkan tanpa ada atau tidaknya nusyuz dari mantan istri, suami tetap berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan istrinya selama masa iddah.

c. Melunasi Mahar

Mahar dalam bahasa Arab yaitu *shadaq* yang artinya benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri.⁵¹ Ulama sepakat bahwa pemberlakuan mahar yaitu sejak berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar setengah dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya yaitu walaupun putus perkawinan maupun kematian salah seorang antara suami istri terjadi sebelum *qabla al dukhul*, namun suami telah membayar setengah mahar yang disebutkan pada waktu akad nikah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai mahar dalam perkawinan. Dasar hukum mahar hanya termuat di dalam KHI. Dalam Pasal 32 KHI ditentukan bahwa “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.” Pasal ini menjelaskan bahwa istri berhak sepenuhnya atas mahar yang telah diberikan suami pada saat akad nikah. Terdapat pula keadaan dimana mahar tidak menjadi sepenuhnya hak istri yaitu ketika suami mentalak istrinya dengan *qabla al dukhul*. Dalam keadaan ini, suami hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa “Suami yang mentalak

⁵¹Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 210.

istrinya *qabla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian, istri tetap memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami.”

Pasal 149 huruf c KHI juga menjelaskan bahwa wajib bagi mantan suami untuk melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah jika perceraian itu *qabla al dukhul*. Pasal ini menjadi dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar pasca perceraian.⁵² Pelunasan mahar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh mantan suami jika mahar tersebut masih terhutang.

d. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat atas kewajiban menafkahi anak berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik dalam keadaan tidak bercerai maupun pasca terjadinya perceraian. Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI huruf c menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur tentang nafkah keluarga sebelum terjadinya perceraian, sedangkan Pasal 105 KHI mengatur tentang nafkah pasca perceraian dimana tanggungan nafkah anak tetap ditanggung oleh ayahnya baik ketika belum bercerai maupun setelah bercerai. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah berdasarkan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri yaitu 21 tahun, dan pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak sesuai kemampuannya.⁵³

⁵²Icha Rezky, “Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016, hlm. 7-8.

⁵³Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban...*, hlm. 60-61.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan tersebut.⁵⁴ Ahrum Hoerudin menyebutkan pengertian cerai gugat secara luas adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁵⁵ Pengertian cerai gugat menurut KHI terdapat pada Pasal 132 ayat (1) yaitu gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁵⁶

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa cerai gugat merupakan perceraian atas inisiatif istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Dalam hukum perkawinan di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat. Secara umum akibat hukum yang timbul dari perceraian (cerai gugat) berupa harta benda dalam perkawinan dan kedudukan anak.⁵⁷

⁵⁴H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata ...*, hlm. 81.

⁵⁵Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama...*, hlm. 20.

⁵⁶Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 51.

⁵⁷Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012, hlm. 421.

a. Harta benda dalam perkawinan

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.⁵⁸ Menurut Thalib, harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Artinya, harta yang didapatkan dari usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.⁵⁹

Mengenai harta benda dalam perkawinan, menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum adat, agama, dan hukum lainnya. Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua atas harta peninggalan bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian pernikahan”.

b. Kedudukan anak

Dalam KHI kedudukan anak disebut dengan hadhanah sebagai pemeliharaan anak yang berarti kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga ia mampu berdiri sendiri.⁶⁰

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan

⁵⁸Mursyid, “Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Harta Bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 2014, hlm. 323.

⁵⁹S. Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

⁶⁰Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 203.

sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuh baik fisik, mental maupun akal, agar mampu menegakkan kehidupan yang sempurna dan bertanggungjawab.⁶¹ Sedangkan menurut Syaikh Hasan Ayyub, hadhanah merupakan sesuatu diantara ketiak dan pusar, seperti seekor burung yang mengerami telurnya diantara sayap dan badannya disebut juga hadhanah, sama seperti halnya seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukannya.⁶²

KHI secara eksplisit mengatur tentang hadhanah orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Pasal 105 KHI berbicara tentang pemeliharaan anak pasca putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz disersihkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Berdasarkan Pasal 105 KHI di atas, dapat diketahui bahwa meskipun pemeliharaan anak telah menjadi hak ibu, akan tetapi biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya tidak akan hilang disebabkan terjadinya perceraian.⁶³

Bila terjadi perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan si anak. Apabila perceraian terjadi antara suami istri yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri yang paling berhak untuk merawat anak

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, hlm. 527.

⁶²Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet 1 (terj. M. Abdul Ghoffar) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 391.

⁶³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2 (Jakarta: Pena Media Group, 2003), hlm. 248.

tersebut hingga ia dewasa. Sedangkan biaya pemeliharaan tetap dibebankan kepada ayahnya.

C. Asas Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019

Keadilan merupakan tema pokok dalam filsafat hukum, mengingat tujuan hukum yaitu keadilan. Kata keadilan berasal dari kata adil yang artinya dapat diterima secara obyektif. Sebenarnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lain.⁶⁴

Menurut Hans Kelsen, hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif, yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian, keadilan adalah keadilan yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain adanya kesesuaian antarprosedur dengan substansi sehingga keadilan tersebut akan diterima oleh masyarakat.⁶⁵

Setidaknya ada dua rumusan keadilan yang harus diperhatikan yaitu pertama, pendapat umum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan adalah keserasian antara pengguna hak dan pelaksanaan kewajiban yang sesuai dengan neraca hukum yaitu hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang merumuskan keadilan dengan keserasian antara kepastian dan kesebandingan hukum.⁶⁶

Keadilan adalah hal yang paling utama dalam setiap penyelesaian masalah hukum dan penegakan hukum. Tindakan untuk mematuhi hukum adalah adil, maka dari itu semua hal jika dilakukan berdasarkan hukum adalah

⁶⁴Algra dkk, *Mula Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983), hlm. 7.

⁶⁵Arifin Ali Mustofa, "*Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian*" (*Skripsi*), IAIN Surakarta, 2017, hlm. 79-83.

⁶⁶A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 176.

adil. Sedangkan tujuan dibentuknya sebuah hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan hukum, yang menjadi objek materialnya adalah masalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum. Sedangkan objek formalnya adalah sudut pandang normatif-yuridis dengan tujuan menemukan prinsip dasar yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari penggunaan nilai keadilan yang dimaksud. Nilai keadilan yang berkenaan dengan objeknya yaitu hak yang harus diberikan kepada warga masyarakat. Biasanya hak ini dinilai dan diperlakukan dari aspek pertimbangan politik dan budaya, namun intinya tetap tidak berubah.⁶⁷

Mengenai jenis keadilan, Thomas Aquinas berpendapat bahwa keadilan dapat dibagi dua, yaitu keadilan yang bersifat umum dan keadilan yang bersifat khusus. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan yang bersifat khusus yaitu keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi, keadilan ini berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Sedangkan keadilan komulatif berkaitan dengan penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara.⁶⁸ Keadilan memiliki karakter atau ciri-ciri yang melekat antara lain: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral.⁶⁹

⁶⁷Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis...*, hlm. 249-252.

⁶⁸J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), hlm. 82.

⁶⁹Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis...*, hlm. 273.

Berdasarkan konsep keadilan yang sudah dijelaskan diatas, jika dikaitkan dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat menurut KHI, terdapat ketidakadilan di dalamnya. KHI Pasal 149 huruf a dan b menyebutkan bahwa istri mendapat hak nafkah dari bekas suaminya jika perceraian itu terjadi karena cerai talak. Sedangkan dalam cerai gugat tidak disebutkan, sehingga akibat hukumnya adalah istri yang mengajukan gugatan cerai tidak mendapat nafkah dari bekas suaminya yang seharusnya dalam hal tertentu perlu diberikan.

Ketidakadilan pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri berdasarkan KHI ini merupakan ketidakadilan gender dalam aturan undang-undang. Ketidakadilan tersebut dapat dilihat ketika seorang istri yang diikat dengan iddah, tidak boleh menikah untuk sementara waktu dengan orang lain, dan harus menetap di rumah suaminya tetapi tidak diberi hak nafkah. Seolah-olah seorang perempuan mendapatkan hukuman dengan adanya perceraian tersebut. Sedangkan laki-laki tidak mendapatkan sanksi apa-apa walaupun keinginan bercerai itu dari istri, karena terkadang pengajuan cerai gugat oleh istri disebabkan dia telah diceraikan suaminya di bawah tangan dan atau telah ditelantarkan oleh suaminya tanpa dinafkahi sekian lama.⁷⁰

Sedangkan konsep keadilan yang berkaitan dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana ketentuan tersebut memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan nafkah dari bekas suaminya yang dijelaskan di dalam poin C angka 1 huruf b.

Mengingat yang menjadi objek material sebuah hukum adalah nilai keadilan sebagai inti dari asas perlindungan hukum, maka SEMA No. 2 Tahun

⁷⁰Fadhilatul Maulida dan Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 115.

2019 dapat dikatakan sudah memuat aspek keadilan khususnya bagi para istri yang mengajukan gugatan cerai, karena SEMA tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam hal cerai gugat, maka suami dapat dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya.

D. Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat Menurut KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019

Telah diketahui bersama bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dengan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Pemberian nafkah dari suami kepada istri juga merupakan salah satu akibat yang timbul dari putusanya tali perkawinan akibat perceraian. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah, hal ini sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 149 yaitu:⁷¹

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal ini diperkuat lagi oleh Pasal 158 KHI yang berbicara tentang nafkah Mut'ah yaitu:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da ad-dukhul*;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

⁷¹Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 9-10.

Kedua pasal tersebut menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak dimana bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Berdasarkan pasal-pasal diatas pula, dapat diketahui bahwa pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri hanya dibebankan kepada suami jika perceraian itu atas kehendak suami (cerai talak). Jika perceraian itu terjadi atas kehendak istri (cerai gugat), maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tidak mendapatkan nafkah-nafkah tersebut dari bekas suaminya.

Selain Kompilasi Hukum Islam, terdapat pula SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang membahas mengenai nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. SEMA yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2019 lalu merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberi peluang para pencari keadilan khususnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya.

Dalam hal ini, perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) merupakan jenis perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang harus dilindungi hak-haknya seperti nafkah sebagaimana ketentuan dalam dalam poin C angka 1 huruf b yang berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, dapat diketahui bahwa pembebanan nafkah dari suami kepada istri dalam cerai gugat dapat diwajibkan dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Dengan SEMA tersebut, hanya dengan menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat (mantan suami) menunaikan kewajibannya (nafkah) kepada Penggugat (mantan istri), maka Penggugat (mantan istri) dapat menerima hak-haknya.⁷²



⁷²<http://www.pa-sendawar.go.id/berita-seputar-peradilan/219-gun> diakses pada tanggal 29 November 2020.

BAB TIGA

NILAI KEADILAN HUKUM DALAM KHI DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERKAIT DENGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Nilai Keadilan Cerai Gugat

Gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah bentuk keadilan bagi perempuan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya. Suami dan istri keduanya memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai. Pada beberapa kasus, pengajuan gugatan cerai oleh istri dikarenakan adanya kekerasan terhadap istri baik dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal menafkahi keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya timbul keinginan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga.⁷³

Setelah terjadinya perceraian, terdapat akibat-akibat hukum karena perceraian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri⁷⁴ salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah. Berkaitan dengan hak nafkah yang harus diterima seorang istri setelah bercerai dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, istri yang ditalak raj'i. Dalam hal ini istri menerima hak secara penuh sama seperti halnya pada saat dalam ikatan perkawinan dengan suaminya baik dalam bentuk nafkah, kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal).⁷⁵

⁷³Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 139.

⁷⁴Fadhilatul Maulida dan Busyro, *Nafkah Iddah...*, hlm. 121.

⁷⁵Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 322.

Kedua, istri yang ditalak ba'in baik ba'in sughra maupun ba'in kubra dan dia dalam kondisi hamil. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia punya hak atas nafkah dan tempat tinggal. Ba'in yang disebabkan oleh fasakh karena adanya aib juga tidak mendatangkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya dalam masa iddah itu, karena dengan fasakh perkawinan sudah berakhir selamanya. Ketiga, hak yang didapatkan oleh istri akibat kematian suami. Apabila istri hamil, maka ulama sepakat dia mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal.⁷⁶

Berdasarkan ketentuan di dalam KHI, akibat hukum yang timbul karena cerai gugat hanya sebatas pada harta bersama dan hadhanah saja, sedangkan nafkah bukan merupakan akibat hukum dari cerai gugat sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Ketentuan KHI khususnya pada Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil”. Dari pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena cerai talak yang diajukan oleh suami, maka istri yang telah diceraikan berhak atas nafkah, maskan dan kiswah dari suaminya, sedangkan jika perkawinan putus karena cerai gugat yang diajukan oleh istri, maka nafkah, maskan, dan kiswah tidak wajib dibebankan kepada suami, akibat hukumnya yaitu istri tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya karena perkawinan yang putus akibat cerai gugat akan dijatuhi talak ba'in sughra.⁷⁷

⁷⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 562.

⁷⁷Fadhilatul Maulida dan Busyro, *Nafkah Iddah...*, hlm. 121.

Talak ba'in sughra diatur dalam Pasal 119 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa talak ba'in sughra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁷⁸

Menurut hemat penulis, Pasal 149 KHI memberi kesan adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan hak yang diterima antara perkawinan yang putus karena cerai talak dan perkawinan yang putus karena cerai gugat. Pasal ini sangat diskriminatif bagi posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya mengingat terdapat kemaslahatan yang sangat besar yaitu ketika istri telah bercerai dari suaminya baik karena cerai talak maupun cerai gugat, istri harus menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain sehingga diperlukan biaya penghidupan bagi istri yang telah dicerai.

Selain itu, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa tidak semua gugatan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk nusyuz dari istri, tetapi gugatan perceraian itu dapat terjadi karena kesalahan dari suaminya yang seharusnya dalam kasus-kasus tertentu dirasa sangat perlu untuk istri mendapatkan hak-haknya seperti nafkah pasca cerai gugat. Berdasarkan hal inilah, nilai keadilan dalam perkara cerai gugat masih dirasa tidak sesuai dengan asas keadilan hukum.

Seiring berjalannya waktu, para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas ketidakadilan hukum yang terjadi.⁷⁹ Pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

⁷⁸Heniyatun, Puji Sulistyansih dan Siti Anisah, Pemberian Mut'ah..., hlm. 46.

⁷⁹Rendra Widyakso, Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat, artikel <https://www.pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/Rendra/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf> diakses pada Selasa, 8 Desember 2020.

Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut di dalam amar putusan.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami sampai mantan suaminya membayarkan nafkah kepada bekas istrinya. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan. SEMA ini memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan akibat cerai gugat.

Menurut hemat penulis, terdapat nilai keadilan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa, adanya masalah yang diperoleh dari pembayaran nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

Keadilan dalam perspektif Al-Quran memiliki beberapa makna antara lain: Pertama, adil dalam arti "sama". Maksudnya adalah terdapat persamaan perlakuan atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud yaitu persamaan dalam hak yang hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada proses pengadilan misalnya tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan

mendengarkan, dan memikirkan ucapan para pihak. Apabila persamaan yang dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan dapat ditemukan pada suatu kelompok yang beragam untuk menuju suatu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat tersebut, suatu kelompok dapat bertahan dan berjalan menuju suatu tujuannya. Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Adil dalam hal inilah yang diartikan sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau dalam kata lain “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Pengertian keadilan inilah yang melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Allah yang berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Pelaksanaan keadilan bergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, membangun keadilan berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.⁸⁰

Berdasarkan makna keadilan di atas, pemberian nafkah dari suami kepada istri setelah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam Islam. Ketika perceraian terjadi, maka nafkah menjadi sumber daya bagi istri yang dicerai untuk menata ulang kehidupannya.

⁸⁰Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), hlm. 114-116.

B. Nilai Keadilan Nafkah Serta Kewajiban Nafkah Suami Kepada Istri Akibat Cerai Gugat

Nafkah merupakan sebuah jaminan dan wujud dari tanggung jawab suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Perwujudan nilai keadilan pada nafkah dapat dilihat bahwa ketika terjadinya perceraian, pihak istri akan merasakan dampak apalagi sebagian besar istri tidak memiliki penghasilan dalam arti hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketika putusnya perkawinan karena perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena selama dalam masa setelah terjadinya perceraian (masa iddah), istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun, kewajiban tersebut tidak penuh seperti yang berlaku dalam masa perkawinan. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri setelah terjadinya perceraian tidak bergantung pada masa iddah yang dijalankan oleh istri tetapi dilihat pada bentuk perceraian.

Dengan melihat kepentingan nafkah kepada istri, mengingat bahwa psikologis istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka sangat tepat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia jika suami bercerai dengan istrinya, maka suami harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah.⁸¹ Maka dari itu, pembebanan nafkah pasca perceraian diwajibkan atas suaminya.

Selain itu, setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang istri menjadi tidak seperti ia ketika lajang. Di samping istri berkewajiban memberikan loyalitas pada suaminya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, istri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah

⁸¹Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah..., hlm. 166.

konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar tersebut, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya setelah terjadinya perceraian.⁸²

Nafkah jika tidak ditunaikan oleh suami maka akan menjadi hutang. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian.⁸³

Namun, jika perkawinan putus karena cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah kepada istri yang telah dicerai karena adanya ketentuan di dalam KHI Pasal 149 huruf b istri tidak akan mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah apabila istri telah dijatuhi talak ba'in, sebagaimana yang sudah penulis kemukakan sebelumnya bahwa, perkawinan yang putus karena cerai gugat akan dijatuhi talak ba'in sughra.

Berdasarkan perspektif fiqih, mengenai pembebanan nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai baik dengan talak raj'i maupun talak ba'in berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya.⁸⁴ Jadi, ia terkurung demi hak kepada suaminya. Karena itu, suami wajib menafkahnya dan nafkah itu dianggap sebagai hutang yang sah, terhitung sejak jatuhnya talak. Tanggung jawab suami tidak bergantung pada kerelaan kedua belah pihak ataupun keputusan hakim. Hutang mantan suami untuk memberi

⁸²Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyahh* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 154.

⁸³Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 270.

⁸⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 401.

nafkah tidak dapat gugur melainkan bila ditunaikan oleh suami atau dibebaskan oleh istri.⁸⁵

Imam Ahmad, Zhahiriyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa istri yang tertalak ba'in tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. Alasannya adalah nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba'in suami tidak memiliki hak rujuk. Oleh karena itu tidak ada nafkah dan fasilitas tempat tinggal.⁸⁶ Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwa istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal bagaimanapun keadaannya. Namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali apabila ia hamil.⁸⁷

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan yang terdapat di dalam KHI Pasal 149 sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama Salaf yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah jika istri dalam keadaan hamil. Sedangkan istri yang dalam keadaan tidak hamil, maka nafkah bukan merupakan kewajiban suami.

Menurut pendapat penulis, jika dilihat dari segi nilai keadilan maka pendapat Abu Hanifah lebih cenderung kepada melindungi kemaslahatan perempuan dengan maksud bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah dan fasilitas tempat tinggal kepada istri walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat (talak ba'in) sama halnya dengan cerai talak (talak raj'i). Hal ini berarti bahwa, Fiqh juga sudah mengatur mengenai pemberian nafkah iddah berdasarkan jatuhnya talak kepada istri. Nafkah hanya diberikan kepada istri yang mendapat talak raj'i. Seperti itu juga yang telah diatur dalam KHI Pasal 149.

⁸⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 136.

⁸⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 657.

⁸⁷Ibid., hlm. 137.

Namun, seiring berkembangnya pemikiran mengenai masalah ini, pemberian nafkah dari suami kepada istri pasca cerai gugat dipandang sangat perlu diberikan mengingat alasan yang telah penulis paparkan di atas. Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, diatur dalam poin C angka 1 huruf b yang mengandung nilai keadilan bahwa nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri setelah putusya perkawinan karena cerai gugat.

Menurut penulis, SEMA ini sangat layak untuk diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a yang berbunyi "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat." Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a di atas, dapat disimpulkan bahwa suami dapat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat, namun kewajiban itu akan gugur atau hilang apabila istri berbuat nusyuz.

Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Maksudnya adalah kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Secara umum, ada dua pengertian nusyuz yang berbeda. Hanafiyah menyebutkan bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.⁸⁸ Nusyuz istri juga merupakan sebuah

⁸⁸Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 21.

bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.⁸⁹

Nusyuz memiliki beberapa kriteria. Namun, ulama madzhab berbeda pendapat tentang kriteria nusyuz. Pertama, menurut madzhab Hanafi kriteria nusyuz adalah apabila seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya dan ia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Kedua, menurut madzhab Mailiki kriteria nusyuz adalah apabila istri tidak taat kepada suami dan menolak untuk digauli, istri mendatangi suatu tempat yang ia tahu itu tidak diizinkan oleh suaminya, istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, istri yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan. Ketiga, menurut madzhab Syafi'i kriteria nusyuz adalah apabila istri tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan dengan hak-hak suami. Selain itu, madzhab Syafi'i juga memasukkan setiap perbuatan yang tidak menunaikan kewajiban agama dalam kriteria nusyuz.⁹⁰

Selain itu, terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah terhadap penggugat selaku mantan istri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat perlu dibebankan kewajibannya kepada suami untuk tercapainya sebuah nilai keadilan hukum, di mana keadilan hukum itu akan melahirkan dan mendatangkan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum.

⁸⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 149.

⁹⁰Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap* (Jakarta: Laksana, 2018), hlm. 245.

C. Perwujudan Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Menurut Gustav Radburch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.⁹¹ salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai tersebut yaitu melalui putusan-putusan hakim. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan nilai keadilan bagi para pencari keadilan.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Putusan juga merupakan sebuah kesimpulan hakim yang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Putusan hakim merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan tujuan negara yang telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam putusan hakim penyelesaian perkara harus mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam menegakkan hukum, ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas tersebut.⁹²

Terkait dengan pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, sering dijumpai putusan-putusan hakim yang tidak membebaskan kewajiban nafkah. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah aturan di dalam KHI bahwa pemberian nafkah oleh bekas suami kepada bekas istri hanya berlaku pada perkara cerai talak saja sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak,

⁹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Bakti, 1996), hlm. 19.

⁹²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 166-168.

maka suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pada perkara cerai gugat, hakim akan menjatuhkan talak ba'in sughra kepada penggugat (istri) sehingga berdasarkan KHI Pasal 149 tersebut, istri yang telah dijatuhi talak ba'in sughra (cerai gugat) tidak berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya. Hal inilah yang dijadikan landasan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan perkara cerai gugat khususnya terkait dengan pembebanan kewajiban nafkah oleh suami kepada istri.

Dalam hal ini, penulis mengambil sebuah Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb⁹³ tentang cerai gugat. Dalam putusan ini, yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah dan sudah memiliki tiga orang anak. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berbeda pendapat. Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan tergugat agar lebih bersabar dan menghargai penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, tetapi tergugat tidak terima dan bahkan sering mengancam penggugat akan dibunuh. Oleh karena itu, penggugat selaku istri tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat yang tidak berubah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai. Selain itu, permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan duduk perkara di atas, yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim adalah bahwa hakim telah melakukan upaya mediasi tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, tergugat juga telah memberikan jawaban

⁹³Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

dengan membenarkan semua gugatan penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai. Maka dari itu, berdasarkan fakta di persidangan amar putusan majelis hakim antara lain: mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap penggugat, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Berdasarkan putusan di atas, dapat dipahami bahwa hakim tidak membebankan tergugat (suami) untuk memberikan nafkah kepada penggugat (istri) padahal penggugat tidak berbuat nusyuz. Justru sebaliknya, tergugatlah yang berbuat nusyuz kepada penggugat selama berlangsungnya perkawinan dengan mengancam akan membunuh penggugat jika penggugat memberikan nasihat kepada tergugat.

Hal ini sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya pembebanan nafkah kepada suami bahkan dapat dikategorikan wajib demi kemaslahatan serta melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Apalagi dalam kasus ini penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak, apabila telah bercerai penggugat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai iddahnya selesai sebagaimana mestinya, tetapi penggugat tidak mendapatkan nafkah dalam menjalani iddah tersebut. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa perwujudan nilai keadilan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah jika pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim hanya merujuk kepada KHI Pasal 149, maka nilai keadilan itu sangatlah minim dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan cerai.

Sudah seharusnya hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjunjung tinggi asas keadilan karena hakim bukan hanya sebatas pegawai negeri atau pegawai undang-undang yang hanya mengikuti teks undang-undang, tetapi hakim adalah pegawai keadilan yang harus mengedepankan keadilan. Kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" pada setiap awal putusan mencerminkan bahwasanya keadilan itu harus dijunjung tinggi oleh para hakim. Dalam masalah penerapan nafkah pada perkara cerai gugat ada

perbedaan pendapat dikalangan hakim. Sebagian berpendapat bahwa apabila terjadinya perceraian karena gugatan istri terhadap suaminya maka secara otomatis hak maskan, kiswah dan nafkah akan terlepas. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa harus dilihat terlebih dahulu penyebab istri menggugat.⁹⁴

Dari perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih mendukung terhadap pendapat bahwa harus dilihat terlebih dahulu apa yang menyebabkan pengajuan gugatan cerai oleh istri. Seperti kasus yang penulis kemukakan di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai karena tergugat berbuat nusyuz dalam bentuk tidak menghormati penggugat sebagai seorang istri dan mengancam penggugat akan dibunuh. Jika kasusnya demikian, penulis berpendapat seharusnya penggugat berhak untuk menerima dan tergugat wajib untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian walaupun penggugat tidak menuntut nafkah tersebut. Padahal, hakim memiliki hak *ex officio* yang dapat digunakan agar penggugat dapat menerima nafkah dari mantan suaminya walaupun penggugat tidak menuntut hak nafkah pada tergugat.

Hak *ex officio* hakim merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.⁹⁵ Namun dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb, hakim tidak menggunakan hak *ex officio* sehingga penggugat tidak mendapatkan hak-hak nafkah dari suaminya.

Tetapi tidak semua putusan hakim menggunakan pertimbangan hukum yang terdapat di dalam KHI Pasal 149, seperti halnya Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp⁹⁶ tentang cerai gugat, dimana hakim menggunakan pertimbangan hukum yaitu SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan

⁹⁴Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah..., hlm. 169.

⁹⁵Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Pekara Cerai Talak" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2017, hlm. 462.

⁹⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b.

Dalam putusan ini, yang menjadi pokok permasalahan atau duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut. Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dikarenakan keduanya sering tinggal berpisah dan tergugat jarang memperhatikan penggugat beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, penggugat selaku istri tidak sanggup lagi untuk bersabar dengan sikap tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai. Majelis hakim juga sudah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak dapat terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang mewakilinya.

Menariknya dalam kasus ini adalah dalam gugatannya, penggugat meminta kepada majelis hakim agar tergugat membayar hak penggugat berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), nafkah yang dilalaikan (Madhiyah) sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Tuntutan penggugat dikabulkan oleh hakim.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan, maka majelis hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sehingga lahirlah suatu hukum yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp, hakim memutuskan bahwa penggugat berhak atas nafkah iddah, mut'ah, madiyah, dan nafkah anak dari tergugat sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b. Tentu saja aturan ini sangat bertentangan dengan KHI Pasal 149. Tetapi jika melihat dari segi perwujudan nilai keadilan, maka ketentuan yang terdapat di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dirasa lebih adil dalam perwujudannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah daripada ketentuan yang terdapat di dalam KHI Pasal 149.

D. Kendala Perwujudan Nilai Keadilan Hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, pemberian nafkah dari suami kepada istri dalam perkara cerai gugat dirasa sangat penting mengingat besarnya masalah yang terdapat di dalamnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat agar menerima nafkah dari suaminya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai terobosan hukum yang bertujuan untuk mencapai suatu nilai keadilan.

Kendati demikian, dalam implementasi atau penerapannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa sangat sedikit putusan cerai gugat yang di dalamnya mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya pasca cerai gugat baik atas

permintaan sendiri oleh istri maupun secara *ex officio* oleh hakim walaupun ketentuan dan terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung sudah ada seperti SEMA No. 2 Tahun 2019. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sangat fokus pada perwujudan nilai keadilan serta memberikan perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat. Tetapi hakim masih saja menggunakan pertimbangan hukum yaitu KHI Pasal 149, sehingga akibatnya adalah nilai keadilan yang ingin dicapai untuk melindungi hak-hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya pasca cerai gugat masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena ada beberapa kendala diantaranya yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.⁹⁷

Kendala pertama adalah ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim. KHI sangat berperan besar sebagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa masih banyak hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 149 KHI sebagai dasar bahwa istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya pasca cerai gugat kecuali istri dalam keadaan hamil dan bukan talak ba'in. Pasal ini selaras dengan pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan jumhur ulama Salaf yang mengatakan bahwa istri berhak atas tempat tinggal saja baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil. Artinya suami berkewajiban memberi nafkah jika istri dalam keadaan hamil. Sedangkan istri yang dalam keadaan tidak hamil, maka nafkah bukan merupakan kewajiban suami.⁹⁸

⁹⁷Ahmad Zaenal Fanani, *mengapa Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Cerai Gugat tidak Maksimal?*, <https://beritalima.com/mengapa-perlindungan-hak-hak-istri-dalam-cerai-gugat-tidak-maksimal/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

⁹⁸Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335.

Kendala kedua adalah sulitnya dalam pelaksanaan eksekusi. Apabila dalam perkara cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat kepada penggugat, dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah, nafkah iddah, maskan dan madhiyah, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban nafkah atau tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan maka putusan tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (putusan hampa), artinya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁹⁹

Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi kewajiban pemberian nafkah dari suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Tidak ada manfaat jika suami dihukum untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena suami belum tentu mau melaksanakan isi putusan secara sukarela karena tidak adanya akibat hukum (*imdad*) atau sanksi yang diberikan kepada suami. Artinya dalam melaksanakan isi putusan, harus ada kerelaan dari suami untuk melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Berbeda dengan cerai talak, apabila suami belum menunaikan kewajibannya untuk membayar sejumlah nafkah kepada istrinya, maka suami tersebut tidak dapat melaksanakan sidang ikrar talak.¹⁰⁰

Walaupun di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 terdapat akibat hukum, yaitu tergugat tidak diberikan akta cerai sebelum tergugat membayar kewajiban nafkah kepada penggugat, namun adakalanya suami tidak memerlukan akta cerai itu karena suami dapat melakukan pernikahan secara ilegal. Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah harus lebih tegas dalam menentukan akibat hukum atau sanksi yang diterima oleh suami dalam perkara cerai gugat agar hak-hak istri dapat terlindungi secara maksimal, sehingga putusan hakim memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

⁹⁹Henyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, Pemberian Mut'ah..., hlm. 54.

¹⁰⁰*Ibid.*

Kendala ketiga adalah hakim tidak ingin direpotkan dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Walaupun hal ini tidak logis, tetapi dalam praktiknya ada hakim yang enggan menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar memberikan nafkah kepada penggugat walaupun penggugat tidak nusyuz. Seperti halnya Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb dimana penggugat tidak meminta nafkah kepada tergugat. Dalam hal ini seharusnya hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar memberikan nafkah kepada penggugat. Tetapi pada kenyataannya hakim tidak menggunakan hak *ex officio* tersebut. Akibatnya adalah istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena tidak dimintakan di dalam gugatan. Seharusnya hakim dapat menggunakan hak *ex officio* demi terwujudnya nilai keadilan walaupun di dalam gugatan, penggugat tidak meminta nafkah dari suaminya. Tetapi sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa, nafkah itu wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk melindungi hak-hak perempuan berdasarkan pada asas keadilan walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat.

Tujuan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim. Pertama, mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat yang diterapkan sesuai kepentingan umum dan kemaslahatan masa sekarang. Kedua, berani berperan menciptakan hukum baru, dalam hal peraturan perundangan tidak mengatur permasalahan suatu kasus konkret. Ketiga, berani menyingkirkan pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran dan keadilan. Keempat, mampu berperan mengadili secara kasuistik, yaitu

pengadilan harus mampu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus mampu megadili perkara *case by case*.¹⁰¹

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sudah seharusnya memberikan keputusan yang mengandung nilai keadilan dalam perkara cerai gugat dalam rangka melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam poin C angka 1 huruf b, karena tujuan peradilan adalah untuk menegakkan hukum yang senantiasa melahirkan keputusan yang berkeadilan, bermanfaat dan mengandung kepastian hukum.



¹⁰¹M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 258.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini, terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam perkara cerai gugat, menurut KHI Pasal 149 tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Pasal ini sangat diskriminatif bagi posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya, mengingat terdapat kemaslahatan yang sangat besar pada saat istri menjalani masa iddah yang memerlukan biaya penghidupan. Sedangkan menurut SEMA No. 2 Tahun 2019, terdapat nilai keadilan hukum di dalamnya yang memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca cerai gugat.
2. Implementasi nilai keadilan hukum pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Seperti Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb, dimana hakim hanya menggunakan KHI sebagai pertimbangan hukum yang mengakibatkan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya pasca cerai gugat. Tetapi, apabila hakim menggunakan pertimbangan hukum SEMA No. 2 Tahun 2019, maka dalam perkara cerai gugat, istri berhak atas nafkah dari suaminya seperti dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp,

dimana hakim memutuskan bahwa istri berhak atas nafkah dari suaminya sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk para istri agar senantiasa mengetahui hak-haknya pasca cerai gugat untuk menuntut pemberian nafkah dari suaminya yang dimuat di dalam gugatan agar hakim dapat mempertimbangkan gugatan tersebut.
2. Diharapkan para penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menyambut baik SEMA No. 2 Tahun 2019 untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam pertimbangannya dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca cerai gugat.
3. Sudah seharusnya hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam putusannya menjunjung tinggi asas keadilan, karena hakim bukan hanya sebatas pegawai negeri atau pegawai undang-undang yang hanya mengikuti teks undang-undang, tetapi hakim adalah pegawai keadilan yang harus mengedepankan rasa keadilan.
4. Diharapkan adanya kajian lebih lanjut untuk meminimalisir kendala-kendala dalam rangka mengimplementasikan SEMA No. 2 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- _____, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
- _____, *Perkawinan dalam Syariat*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah bin Qudamah, *Al-Kafiy fi al –Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1988.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Kairo: Maktabah Kulliyah al-Azhariyah, 1961.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama; Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Algra dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Imam Muhammad bin Ismail, *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan, 1985.
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar dan Teori Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- M. A. Tihami dan Sahori Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2014.

- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, Jakarta: Pena Media Group, 2003.
- M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Handika Agung, 1989.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 1998.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap*, Jakarta: Laksana, 2018.
- S. Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Bakti, 1996.
- Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyahh*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar-al fikr, 1983.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri berbuat Nusyuz*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Cet 1 (terj. M. Abdul Ghoffar), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Zuhri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1988.
- Bahder Johan Nasution. "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)". *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.

- Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syari'ah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Fadhilatul Maulida dan Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)", *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2018.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat," *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, No. 1, 2020.
- Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2017.
- Icha Rezky, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016.
- Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 4, Juli 2012.
- M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012.
- Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.

- Mursyid, "Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Harta Bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh", *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 2014.
- Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal 'Abliga*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016.
- Rika Fitriani dan Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam tentang Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah terhadap Suami yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)" *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, July-Desember 2019.
- Subaidi, "Konsep Nafkah menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2014.
- Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017.
- Ahmad Musta'in Syafi'i, "Analisa Hukum Islam terhadap Putusan PA Nomor 0689/Pdt.G/2013/PA.Ngj tentang Pemberian Mut'ah dalam Perkara Perceraian Fasak" (Skripsi) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.
- Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian" (Skripsi), IAIN Surakarta, 2017.
- Dwi Mekar Suci, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Madiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Fitri Gamelia Harahap, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Nafkah Madiyah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi

Komparatif)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

M. Ulil Azmi, *"Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt.G/2010/PA.JS)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.*

M. Zakirul Fuad, *"Tuntutan Istri dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus pada Masyarakat Pidie)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.*

Suci Nurindah, *"Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2014/PA.JS)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.*

Ahmad Zaenal Fanani, *mengapa Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Cerai Gugat tidak Maksimal?*, <https://beritalima.com/mengapa-perlindungan-hak-hak-istri-dalam-cerai-gugat-tidak-maksimal/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

<http://www.pa-sendawar.go.id/berita-seputar-peradilan/219-gun> diakses pada tanggal 29 November 2020.

Rendra Widyakso, *Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat*, artikel <https://www.pasemarang.go.id/images/stories/Artikel/Rendra/TUNTUTA-N-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf> diakses pada Selasa, 8 Desember 2020.